

ASLI



DEWAN PIMPINAN PUSAT

(Perbaikan)

DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 30 Mei 2019
JAM : 22 : 21 WIB

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jabar X, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jabar 11, DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan 2 dan DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan 6) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor.6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : AIRLANGGA HARTARTO
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
- Nama** : LODEWIJK F. PAULUS
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama DPP Partai Golongan Karya dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLONGAN KARYA, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi,

Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, selaku Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan:

1. DPRD Provinsi Jawa Barat X atas nama Mesas Supriadi
(calon Anggota DPRD Provinsi Jabar Daerah Pemilihan X Nomor Urut 2)
2. DPRD Provinsi Jawa Barat 11 atas nama H. Yomanus Untung,S.pd
(Calon Anggota DPRD Provinsi Jabar Daerah Pemilihan 11 Nomor Urut 1)
3. DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan 2 atas nama H. Sulistiadi,SE
(Calon Anggota DPRD Kota Bekasi daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 3
(tiga)
4. DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan 6 atas nama H.Maryadi
(Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan 6 Nomor Urut 1(satu)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-10/GOLKAR/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

**MUSLIM JAYA BUTAR-BUTAR,SH.MH
ROBBY MARPAUNG ,SH.MH
TB FAISAL HAMDAN,SH
MANGASI BUTARBUTAR,SH
BENI ARDI BATUBARA,SH
IRWANSYAH PUTRA,SH
AGUS SUBAGYO,SH
DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS,SH**

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasihukum.dppgolkar@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada DPRD Provinsi di Jabar Barat X dan DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan 2 (dua) dan DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan 6 (enam), sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019; (*Vide Bukti P-1*)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (*Vide Bukti P-2*)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00 : 02 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. 1. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI JAWA BARAT

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

4.1.1.1. DAPIL JAWA BARAT X

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

A. PERSANDINGAN DATA Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR X Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1

1. Kecamatan Ciampel

1.1. DESA : Kuta Pohaci

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 KE DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1.	15	9	10	1
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				1 SUARA

1.2. DESA : Kuta Negara

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1.	7	1	3	2
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				2 SUARA

1.3. Desa : Parung Mulya

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1.	13	6	9	3
2	14	6	7	1
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				4 SUARA

2. Kecamatan Cikampek

2.1. Desa : Dawuan Timur

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1.	28	24	25	1
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				1 SUARA

2.2. Desa : Dawuan Barat

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1.	11	35	41	6
2	22	12	25	13
3	23	5	45	40
4	32	12	52	40
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				99 SUARA

2.3. Desa : Dawuan Tengah

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1.	12	13	63	50
2	35	65	66	1
3	36	67	68	1
4	50	105	106	1
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				53 SUARA

3. Kecamatan Jatisari

3.1. Desa : Jatiragas

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota	Selisih
-----	-----	--	---------

		Karawang Menurut C1 Ke DAA1		tambah
		C1	DAA1	
1.	12	14	24	10
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				10 SUARA

3.2. Desa : Jatiwangi

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1.	11	151	154	3
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				3 SUARA

3.3. Desa : Cirejag

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1.	7	5	35	30
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				30 SUARA

3.4. Desa : Mekarsari

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1.	12	11	19	8
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				8 SUARA

3.5. Desa : Situdam

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang		Selisih tambah
-----	-----	--	--	-------------------

		Menurut C1 Ke DAA1		h
		C1	DAA1	
1	10	62	63	1
2	14	25	26	1
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				30 SUARA

3.6. Desa : Suka Mekar

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	8	24	34	10
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				10 SUARA

3.7. Desa : Balong gandu

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	8	24	34	10
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				10 SUARA

4. Kecamatan Klari

4.1. Desa : Gintungkerta

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	9	1	2	1
2	27	2	3	1
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				2 SUARA

4.2. Desa : Curug

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	22	92	95	3
2	29	24	34	10
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				13 SUARA

4.3. Desa : Karanganyar

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	10	16	17	1
2	28	42	43	1
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				2 SUARA

4.4. Desa : Cimahi

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	11	14	24	10
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				10 SUARA

4.5. Desa : Cibalongsari

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	25	4	6	2
2	29	0	6	6
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				8 SUARA

4.6. Desa : Sumur Kondang

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	5	1	3	2
2	12	10	11	1
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				3 SUARA

4.7. Desa : Walahar

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	11	4	5	1
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				1 SUARA

4.8. Desa : Duren

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	20	7	8	1
2	59	16	26	10
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				11 SUARA

5. Kecamatan Kota Baru

5.1. Desa : Jomin Barat

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	24	12	32	20
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				20 SUARA

5.2. Desa : Sarimulya

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	21	3	6	3
2	28	9	15	6
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				9 SUARA

5.3. Desa : Pangulah Utara

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih
		C1	DAA1	
1	21	10	19	9
2	27	18	28	10
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				19 SUARA

5.4. Desa : Cikampek utara

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	3	0	9	9
2	15	3	5	2
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				11 SUARA

5.5. Desa : Pucung

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisi h tambah
		C1	DAA1	
1	45	2	4	2
2	47	9	14	5
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				7 SUARA

6. Kecamatan Lemah Abang

6.1. Desa : Lemah Abang

No. Uru	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisi h tamba h
		C1	DAA1	
1	10	16	17	1
2	13	12	13	1
3	17	7	8	1
4	20	13	14	1
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				4 SUARA

6.2. Desa : Pulojaya

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisi h tambah
		C1	DAA1	
1	7	22	23	1
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				1 SUARA

6.3. Desa : Lemahmukti

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota	Selisi h

		Karawang Menurut C1 Ke DAA1		tambah
		C1	DAA1	
1	3	20	21	1
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				1 SUARA

6.4. Desa : Kedawang

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisi h tambah
		C1	DAA1	
1	7	11	13	2
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				2 SUARA

6.5. Desa : Ciwaringin

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisi h tambah
		C1	DAA1	
1	17	8	10	2
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				2 SUARA

6.6. Desa : Pulokalapa

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selis ih tamba h
		C1	DAA1	
1	5	1	2	1
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				1 SUARA

6.7. Desa : Karang Tanjung

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	8	9	10	1
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				1 SUARA

7. Kecamatan Purwasari

7.1. Desa : Karang Sari

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	11	0	2	2
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				2 SUARA

7.2. Desa : Sukasari

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	3	12	22	10
2	6	31	40	9
3	19	9	19	10
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				29 SUARA

7.3. Desa : Mekar Jaya

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisi h tambah
		C1	DAA1	
1	6	13	33	20
2	7	13	23	10
3	16	2	20	18
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				48 SUARA

7.4. Desa : Tamelang

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisi h tambah
		C1	DAA1	
1	15	11	21	10
2	16	4	10	6
3	20	25	26	1
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				17 SUARA

7.5. Desa : Cengkong

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selis
		C1	DAA1	
1	2	0	6	6
2	3	0	2	2
3	7	0	1	1
4	38	3	4	1
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				10 SUARA

7.6. Desa : Purwasari

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	12	20	30	10
2	33	7	17	10
3	42	5	15	10
4	59	20	22	2
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				32 SUARA

8. Kecamatan Telagasari

8.1. Desa : Pasir Talaga

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	5	0	21	21
2	10	0	11	11
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				32 SUARA

8.2. Desa : Kalisari

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	13	1	11	10
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				10 SUARA

8.3. Desa : Kalibuaya

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang		Selisih tambah
-----	----	--	--	-------------------

		Menurut C1 Ke DAA1		h
		C1	DAA1	
1	7	25	55	30
2	8	32	33	1
3	9	75	76	1
4	10	15	25	10
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				42 SUARA

8.4. Desa : Ciwulan

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	10	1	2	1
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				1 SUARA

8.5. Desa : Pasir Kamuning

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	3	15	25	10
2	3	20	30	10
3	6	15	65	50
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				70 SUARA

8.6. Desa : Cadas Kertajaya

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	4	15	25	10
2	6	14	15	1
3	8	5	6	1

SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi	12 SUARA
---	---------------------------

8.7. Desa : Linggasari

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih tambah
		C1	DAA1	
1	11	14	24	10
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				10 SUARA

9. Kecamatan Tirtamulya

9.1. Desa : Parakan Mulya

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih
		C1	DAA1	
1	5	48	50	2
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				2 SUARA

9.2. Desa : Bojongsari

No.	TP	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selisih
		C1	DAA1	
		C1	DAA1	

1	8	43	74	31
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				2 SUARA

9.3. Desa : Kamurang

No.	TPS	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut C1 Ke DAA1		Selis
		C1	DAA1	
1	6	45	46	1
2	8	5	6	1
SELISIH C1 ke DAA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				2 SUARA

B. PERSANDINGAN DATA Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD
Provinsi DAPIL JABAR X Kab/Kota Karawang Menurut DAA1 Ke
DA1

1. Kecamatan : Tirtamulya

No.	Desa :	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut DAA1 Ke DA1		Selisi
		DAA1	DA1	
1	Kerta Walu ya	150	179	29
SELISIH DAA1 ke DA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				29 SUARA

2. Kecamatan Lemah Abang

No.	Desa :	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut DAA1 Ke DA1		Selisi h t a m b a h
		DAA1	DA1	
1	Ciwaringin	202	235	33
SELISIH DAA1 Ke DA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				33 SUARA

3. Kecamatan Banyu Sari

No.	Desa :	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut DAA1 Ke DA1		Selisi h tambah
		DAA1	DA1	
1	Kutaraharja	461	478	17
2	Tanjung	32	38	6
3	Gembongan	50	52	2
4	Cicindelatan	655	756	101
5	Cicindelara	54	153	99
SELISIH DAA1 ke DA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				225 SUARA

4. Kecamatan Purwasari

No.	Desa :	Perolehan Suara PARTAI NASDEM DPRD Provinsi DAPIL JABAR 10 Kab/Kota Karawang Menurut DAA1 Ke DA1		Selis ih tamba h
		DAA1	DA1	

1	Tamelan g	549	553	4
SELISIH DAA1 ke DA1 Perolehan Suara Partai NASDEM Bertambah menjadi				33 SUARA

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara Partai NASDEM di Kabupaten Karawang sebanyak 16.182 suara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil koreksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, yaitu pemindahan rekapitulasi dari Model C1 ke Model DAA1 dan dari Model DAA1 ke Model DA1.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.018-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat X;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA TERMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL JAWA BARAT X

No.	WILAYAH	Perolehan Suara
1.	Kabupaten Karawang	62,500

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

IV. 2 POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI ;

4.1 DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT 11

1. Pemohon merasa keberatan terhadap hasil perolehan suara Pelapor dimana diduga telah terjadi penggelembungan suara yang kemudian menyebabkan hilangnya suara Pelapor, dimana Pelapor memiliki bukti Model DA1-DPRD;
2. Pelapor kemudian melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan kemudian Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Mei 2019 Nomor: 100/BAWASLUPROVJB/PM/V/2019 merekomendasikan KPU Kabupaten Subang melakukan penyandingan Data Perolehan suara;
3. Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Mei 2019 Nomor: 365/Py01 1-50/32/Prov/V/2019 meminta KPU Kabupaten Subang melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
4. Pada data DC1 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat, perolehan suara Partai GOLKAR di Dapil Jabar XI (Subang, Majalengka, Sumedang) meraih 293.185 suara terdiri dari :
 - 1) Subang : 175.777 Suara
 - 2) Majalengka : 68.727 Suara
 - 3) Subang : 88.681 Suara
5. Bahwa raihan suara tersebut, Partai GOLKAR mendapatkan 1 Kursi untuk DPRD Provinsi Jawa Barat di Dapil Jabar XI (Subang, Majalengka, Sumedang).
6. Bahwa pada data DC1, raihan suara terbesar 1 (satu) dan 2 (dua) Caleg Partai GOLKAR untuk DPRD Provinsi Jawa Barat di Dapil Jabar XI Adalah :
 - 1) Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, AMd Nomor Urut 4 : **55.217** suara;
 - 2) H. Y. Untung, S.Pd Nomor Urut 1 : **54.377** suara
7. Bahwa perhitungan diatas, 1 (Satu) kursi DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai GOLKAR di Dapil Jabar XI diarahi oleh Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, AMd;
8. Berdasarkan telaahan kami, ternyata yang berhak mendapatkan kursi untuk DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai GOLKAR di Dapil Jabar XI (Subang, Majalengka, Sumedang) adalah **H. Y. Untung, S.Pd** karena terdapat ketidaksesuaian data perolehan suara Reynaldy antara salinan C1 dengan DAA1, yaitu adanya penambahan suara bagi Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, AMd pada data DAA1. Penambahan suara tersebut diketahui setelah kami mendapatkan data salinan C1 dari 50 TPS.
9. Bahwa salinan C1 yang tersebar di 50 TPS, 28 Desa di 7 Kecamatan di Kab. Subang jumlahnya adalah **189 suara**. Tetapi pada dokumen DAA1, raihan suara Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, AMd menjadi **1.266 suara**. Dengan demikian terjadi penambahan suara sebesar **1.077 suara** yang berasal dari :

Kecamatan	Penambahan Suara
Cibogo	252 Suara

Cijambe	60 Suara
Subang	140 Suara
Cipunagara	345 Suara
Tanjungsiang	156 Suara
Pagaden	60 Suara
Purwadadi	64 Suara

10. Bahwa dengan rincian data sebagai berikut :

Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Suara Berdasarkan C1	Jumlah Suara Berdasarkan DAA1	Penambahan
Cibogo	6	28	280	252
Cijambe	5	26	86	60
Subang	13	42	182	140
Cipunagara	9	48	393	345
Tanjungsiang	6	22	178	156
Pagaden	6	8	68	60
Purwadadi	5	15	79	64
Jumlah	50	189	1266	1077

11. Bahwa dengan mengambil data salinan C1 dari 50 TPS, maka sesungguhnya raihan suara Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, AMd adalah **54.140 suara, lebih kecil** dari raihan suara **H. Y. Untung, S.Pd**, yaitu sebesar **54.385 suara** dengan selisih **245 suara**.

12. Berdasarkan analisa kami, PENAMBAHAN suara Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, AMd di 46 TPS, terdapat 3 pola yang cenderung masif :

1) POLA PENAMBAHAN SUARA Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, AMd dengan PENAMBAHAN ANGKA DIDEPAN sebagaimana tergambar di TPS berikut ini:

No	Kecamatan	Desa	JML	TPS	C1	DAA1	TAMBAH
1	CIBOGO	CINANGSI	3	1	9	29	20
				5	3	13	10
				9	2	22	20
		CISAGA	2	4	6	116	110

				12	3	93	90
2	CIJAMBE	GUNUNGTUA	3	3	5	25	20
				5	5	15	10
				8	4	14	10
		CIJAMBE	1	4	5	15	10
		CIKADU	1	8	7	17	10
3	TANJUNGSANG	SINDANGLAYA	1	6	8	28	20
		RANCAMANGGUNG	1	1	4	74	70
		CIBULUH	1	7	5	15	10
4	CIPUNAGARA	PADAMULYA	2	4	3	53	50
				8	5	35	30
		JATI	1	4	6	26	20
5	PAGADEN	GEMBOR	2	6	2	32	30
				8	4	24	20
6	PURWADADI	PASIRBUNGUR	1	13	4	24	20
		KORANJI	1	16	2	12	10
		PAGON	1	8	4	14	10
		PANYINGKIRAN	1	2	4	14	10
7	SUBANG	PASIRKAREUMBI	1	31	1	11	10
		PARUNG	4	7	4	24	20
				9	0	20	20
				23	6	26	20
				24	5	35	30
		CIGADUNG	3	29	9	19	10
				32	6	16	10
				65	2	12	10
JUMLAH			30		127	873	740

- 2) Bahwa POLA PENAMBAHAN SUARA Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, AMD DENGAN PENAMBAHAN ANGKA DI BELAKANG sebagaimana tergambar di TPS berikut ini :

No	Kecamatan	Desa	Jml	TPS	C1	DAA1	Tambah
1	CIPUNAGARA	PADAMULYA	1	10	6	69	63

2	PURWADADI	PANYINGKIRAN	1	10	1	15	14
JUMLAH			2				77

3) Bahwa POLA PENAMBAHAN SUARA Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, Amd DENGAN PENAMBAHAN ANGKA DARI CALEG LAIN di Partai GOLKAR, sebagaimana tergambar di TPS berikut ini :

No	Kecamatan	Desa	Jml.	TPS	Nama Cal leg	C1	DAA1	Tambah
1	TANJUNGSIA NG	SIRAP	1	3	RUMANDA	20	5	
					REYNALDY	5	20	15
		CIBULUH	1	3	RUMANDA	41	2	
					REYNALDY	0	41	41
2	CIPUNAGAR A	PADAMUL Y A	1	23	RUMANDA	127	0	
					REYNALDY	1	127	126
		JATI	1	1	RUMANDA	31	0	
					REYNALDY	0	31	31
		WANASAR I	1	14	RUMANDA	15	0	
					REYNALDY	0	15	15
3	PAGADEN	PAGADEN	1	15	RUMANDA	1	0	
					REYNALDY	0	1	1
JUMLAH			6					229

4. Disamping 3 (pola) tersebut diatas, PENAMBAHAN SUARA bagi Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, AMD dilakukan dengan TANPA POLA, sebagaimana tergambar di TPS berikut ini :

No	Kecamatan	Desa	Jml.T	TPS	C1	DAA1	Tambah
1	CIBOGO	PADAASIH	1	8	5	7	2
2	CIPUNAGARA	SIDAJAYA	1	2	1	8	7

		TANJUNG	1	25	26	29	3
3	PAGADEN	NEGLASARI	1	3	1	2	1
		PAGADEN	1	15	0	1	1
		GUNUNGSEMBUNG	1	12	1	9	8
4	SUBANG	PARUNG	1	4	0	6	6
		CIGADUNG	2	60	5	6	1
				63	4	7	3
JUMLAH			9		43	75	32

13. Bahwa dengan adanya pola dugaan penggelembungan suara maka Suara Pemohon menjadi hilang, dan dimana suara tersebut menjadi ke Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, Amd

5. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

6. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
7. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum DPRD Kota Samarinda Daerah Pemilihan 4 (empat);
8. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2019-2024.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

IV.3. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan Suara PEMOHON yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR.DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah Pemilihan adalah sebagai berikut:

- KOTA BEKASI

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN / KOTA ;

Bahwa Pemohon (**H.SULISTIADI,SE**) adalah Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 3 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bekasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota: Bekasi, Daerah Pemilihan: Bekasi 2 (Model DCT-DPRD Kota);

Bahwa Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan 2 atas nama H.SULISTIADI,SE telah mendapatkan Rekomendasi / Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat Partai Golkar Nomor R-782/GOLKAR/V/2019 tentang Persetujuan Tertulis Bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi / DPRA dan DPRD Kabupaten / Kota / DPRK dalam satu partai politik yang sama dalam perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019 ke mahkamah konstitusi untuk provinsi Jawa Barat tanggal 23 Mei 2019
. (Vide Bukti P-3)

4.1. DAERAH PEMILIHAN 2

Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD KABUPATEN/KOTA dalam Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Daerah Pemilihan 2 (dua) (Vide Bukti P-5) pada daerah pemilihan sebagai berikut :

4.1.1. KECAMATAN BEKASI UTARA

Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD KABUPATEN/KOTA Daerah Pemilihan Bekasi 2 pada Kecamatan Bekasi Utara. (Vide Bukti P-6)

4.1.1.1. KELURAHAN PERWIRA

Bahwa untuk Desa/Kelurahan Perwira oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Utara telah menerbitkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota (Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota). (Vide Bukti P-7)

Bahwa adapun TPS yang ditemukan bukti penggelembungan suara adalah sebagai berikut :

4.1.1.1.1. TPS 062:

Tabel 01 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (Dua) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 62 DESA/KELURAHAN PERWIRA KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS 62		SELISIH
		Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1- DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	13	3	10
3.	H.SULISTIADI,SE	0	0	0

Bahwa pada pada TPS 062 KELURAHAN Perwira t erjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi 13 (tiga belas suara,) dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak 3 (tiga suara, sehingga terdapat selisih 10 (sepuluh) suara. (*Vide Bukti P-8*)

4.1.1.1.2. TPS 45 :

Tabel 02 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (Dua) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 45 KELURAHAN PERWIRA KECAMATAN BEKASI UTARA.

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS 45		SELISIH
		Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1- DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	8	0	8
3.	H.Sulistiadi,SH	0	3	-3

Bahwa pada tabel diatas kolom berdasarkan formulir model DAA1 pada TPS 45 KELURAHAN PERWIRA terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi 8 (delapan) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 0 (nol) Suara, sehingga terdapat selisih 8 (delapan) suara. Suara Pemohon berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota 0 (nol) suara sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) sebanyak 3 suara. Sehingga terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 3 suara ;(*Vide Bukti P-9*)

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah 2 (dua) TPS di **KELURAHAN PERWIRA** tersebut yakni: TPS 62 dan TPS 45 telah terjadi perubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama RASNIUS PASARIBU, dan merugikan Pemohon pada rekapitulasi DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk **KELURAHAN PERWIRA**, yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 03 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA KELURAHAN PERWIRA KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Kelurahan PERWIRA		SELISIH
		Versi TERMOHON (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	RASNIUS PASARIBU	346	328	18
3.	H.SULISTIADI,SE	208	211	-3

4.1.1.2. Kelurahan Teluk Pucung

Bahwa untuk Desa/Kelurahan Teluk Pucung oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bekasi Utara telah menerbitkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota (Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota). (*Vide Bukti P-10*)

Bahwa adapun TPS yang ditemukan bukti pemgelembungan atau kesalahan perhitungan suara adalah sebagai berikut :

4.1.1.2.1. TPS 119 :

Tabel 04 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 119 DESA/KELURAHAN TELUK PUCUNG KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS 119		SELISIH
		Versi KPU KOTA Bekasi (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	8	0	8
3.	H.Sulistiadi,SE	3	0	3

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 119 KELURAHAN TELUK PUCUNG** terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi 8 (Delapan) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 tidak mendapatkan suara alis Nol. sehingga terdapat selisih 8(delapan) suara.

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 119 KELURAHAN TELUK PUCUNG** terjadi penambahan suara

PEMOHON Caleg Nomor urut 3 menjadi 3 (Tiga) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana PEMOHON Caleg Nomor urut 3 tidak mendapatkan suara alis Nol. sehingga terdapat penambahan 3(tiga) suara. (*Vide Bukti P-11*)

4.1.1.2.2. TPS 167 :

Tabel 05 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 167 DESA/KELURAHAN TELUK PUCUNG KECAMATAN BEKASI UTARA.

No Urut	Nama Anggota Kab/Kota	Caleg DPRD	Perolehan Suara TPS 167		SELISIH
			Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	RASNIUS PASARIBU		5	0	5
3.	H.SULISTIADI,SE		2	0	2

4.1.1.3. Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 167 KELURAHAN TELUK PUCUNG** terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi 5 (Lima) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 nol (nihil) suara, sehingga terdapat selisih 5 (lima) suara.

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 167 KELURAHAN TELUK PUCUNG terjadi penambahan suara PEMOHON Caleg Nomor urut 3 menjadi 2 (Dua) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut PEMOHON nol (nihil) suara, sehingga terdapat penambahan suara atau selisih 2 (dua) suara.

(Vide Bukti P-12)

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah 2 (tiga) TPS di DESA/KELURAHAN TELUK PUCUNG tersebut yakni: TPS 119 dan TPS 167 telah terjadi perubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama RASNIUS PASARIBU, dan merugikan Pemohon pada rekapitulasi DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk KELURAHAN TELUK PUCUNG, yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 07 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA DESA/KELURAHAN TELUK PUCUNG KECAMATAN BEKASI UTARA.

No Urut	Nama Anggota Caleg DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Kelurahan		SELISIH
		Menurut TERMOHON (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	RASNIUS PASARIBU	1.209	1.196	13
3.	H.SULISTIADI,SE	1.865	1.860	5

4.1.1.4. Kelurahan Marga Mulya

Bahwa untuk Kelurahan Marga Mulya oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bekasi Utaratelah menerbitkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota (Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota). (*Vide Bukti P-14*)

Bahwa adapun TPS yang ditemukan bukti kesalahan perhitungan suara adalah sebagai berikut :

4.1.1.4.1. TPS 41:

Tabel 08 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 41 DESA/KELURAHAN MARGA MULYA KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Anggota Kab/Kota	Caleg DPRD	Perolehan Suara TPS 06		SELISIH
			Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	RASNIUS PASARIBU		8	3	5
3.	H.SULISTIADI,SE		3	3	0

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 41 DESA/KELURAHAN MARGA MULYA** terjadi penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 2 sebanyak menjadi 8 (delapan) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor

urut 2 hanya sebanyak 3 (tiga) suara, sehingga terdapat selisih 5 (lima) suara.
(*Vide Bukti P-15*)

4.1.1.4.2. TPS 45 :

Tabel 09 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 45 DESA/KELURAHAN MARGA MULYA KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Anggota Kab/Kota	Caleg DPRD	Perolehan Suara TPS 45		SELISIH
			Menurut TERMOHON (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	RASNIUS PASARIBU		1	1	0
3.	H.SULISTIADI,SE		20	26	-6

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 45 DESA/KELURAHAN MARGA MULYA** suara PEMOHON Caleg Nomor urut 3 sebanyak **20 (Dua puluh)** suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara PEMOHON Caleg Nomor urut 3 sebanyak **26 (dua puluh enam)** suara, sehingga terdapat selisih **6 (enam)** suara. (*Vide Bukti P-16*)

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah **2 (dua)** TPS di **DESA/KELURAHAN MARGA MULYA** tersebut yakni: **TPS 41, 45** telah terjadi perubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama RASNIUS PASARIBU, dan merugikan Pemohon karena telah terjadi pengurangan suara

PEMOHON pada rekapitulasi DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk KELURAHAN MARGA MULYA, yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 11 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA DESA/KELURAHAN MARGA MULYA KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Anggota Caleg DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Kelurahan		SELISIH
		Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	RASNIUS PASARIBU	216	211	5
3.	H.SULISTIADI,SE	233	239	-6

4.1.1.5. Kelurahan Harapan Jaya

Bahwa untuk Desa/Kelurahan Harapan Jaya oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bekasi Utara telah menerbitkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota (Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota). (*Vide Bukti P-18*)

Bahwa adapun TPS yang ditemukan bukti kesalahan perhitungan suara adalah sebagai berikut :

4.1.1.5.1. TPS 34 :

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 34 DESA/KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS.34		SELISIH
		Versi Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	0	0	0
3.	H.Sulistiady,SE	0	1	-1

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 34 KELURAHAN HARAPAN JAYA suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 sebanyak 0 (Nihil) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 sebanyak 1 (satu) suara, sehingga terdapat kekurangan atau selisih 1 (satu) suara.

4.1.1.5.2 TPS 38 :

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 38 DESA/KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS.38		SELISIH
		Versi Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	RASNIUS PASARIBU	5	5	0
3.	H.SULISTIADI,SE	0	5	-5

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota

Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 38 KELURAHAN HARAPAN JAYA** \ suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 sebanyak **0 (nihil)** suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 sebanyak **5 (lima)** suara, sehingga terdapat kekurangan atau selisih **5 (lima)** suara.

4.1.1.5.3 TPS 53 :

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 53 DESA/KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Anggota Kab/Kota	Caleg DPRD	Perolehan Suara TPS.53		SELISIH
			Versi Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	RASNIUS PASARIBU		4	0	4
3.	H.SULISTIADI,SE		0	0	0

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 53 KELURAHAN HARAPAN JAYA** suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak **4 (empat)** suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak **0 (nihil)** suara, sehingga terdapat penambahan suara **4(empat)** suara.

4.1.1.5.4 TPS 105 :

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 105 KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS.105		SELISIH
		Versi Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	1	0	1
3.	H.Sulistiadi,SE	1	1	0

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 105 KELURAHAN HARAPAN JAYA suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak 1 (satu) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 3 sebanyak 0 (nihil) suara, sehingga terdapat penambahan suara 1 (satu) suara.

4.1.1.5.4 TPS 58 :

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 58 KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN BEKASI UTARA.

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS.58		SELISIH
		Versi Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	

))	
2.	RASNIUS PASARIBU	3	0	3
3.	H.Sulistiadi,SE	0	0	0

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 58 KELURAHAN HARAPAN JAYA** suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak **3 (tiga)** suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak **0 (nihil)** suara, sehingga terdapat penambahan **3 (tiga)** suara.

4.1.1.5.5 TPS 147 :

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 147 DESA/KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Anggota Kab/Kota	Caleg DPRD	Perolehan Suara TPS.147		SELISIH
			Versi Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	RASNIUS PASARIBU		7	1	6
3.	H.SULISTIADI,SE		1	5	-4

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 147 KELURAHAN HARAPAN JAYA** suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak **7 (tujuh)** suara, dari yang sebenarnya tercantum

pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak 1 (satu) suara, sehingga terdapat selisih suara atau penambahan suara **6(enam)** suara.

Bahwa terhadap suara PEMOHON pada tabel diatas kolom Versi KPUD **Kota Bekasi** yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 147 KELURAHAN HARAPAN JAYA** suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 sebanyak 1 (satu) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) PEMOHON memperoleh sebanyak **5(lima)** suara, sehingga terdapat selisih atau pengurangan **4(enam)** suara.

4.1.1.5.6 TPS 149 :

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 149 KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS.149		SELISIH
		Versi Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	22	0	22
3.	H.Sulistiadi,SE	3	0	3

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD **Kota Bekasi** yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 149 KELURAHAN**

HARAPAN JAYA suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak 7 (satu) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak 1 (satu) suara, sehingga terdapat selisih atau penambahan suara 6 (enam) suara.

4.1.1.5.7 TPS 199 :

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 199 KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN BEKASI UTARA.

No Urut	Nama Anggota Caleg DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS.199		SELISIH
		Versi Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	Rasnius Pasaribu	10	2	8
3.	H.SULISTIADI,SE	1	2	-1

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 199 KELURAHAN HARAPAN JAYA** suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak 10 (satu) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 sebanyak 2 (satu) suara, sehingga terdapat selisih atau penambahan suara 8 (enam) suara.

Bahwa terhadap suara PEMOHON pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS**

199 KELURAHAN HARAPAN JAYA suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 sebanyak **1** (satu) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) PEMOHON memperoleh sebanyak **2** (lima) suara, sehingga terdapat selisih atau pengurangan **1**(satu) suara.

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah **8 (delapan)** TPS di **KELURAHAN HARAPAN JAYA** tersebut yakni: **TPS 34, 38, 53, 105,58,147,149 dan 199** telah terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama RASNIUS PASARIBU, dan merugikan Pemohon pada rekapitulasi DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk **KELURAHAN HARAPAN JAYA**, yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 13 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Kelurahan		SELISIH
		Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	RASNIUS PASARIBU	367	323	44
2.	H.SULISTIADI,SE	375	383	-8

4.1.1.6. KELURAHAN KALIABANG TENGAH

Bahwa untuk Kelurahan Kaliabang Tengah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bekasi Utara telah menerbitkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota (Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota). (*Vide Bukti P-20*)

Bahwa adapun TPS yang ditemukan bukti kesalahan perhitungan suara adalah sebagai berikut :

4.1.1.6.1. TPS 102 :

Tabel 14 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 102 KELURAHAN KALIABANG TENGAH KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Anggota Caleg DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS 102		SELISIH
		Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	RASNIUS PASARIBU	4	0	4
3.	H.SULISTIADI,SE	0	0	0

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 102 KELURAHAN Kaliabang Tengah** suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi sebanyak **4 (Tujuh)** suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak **0 (nihil)** suara, sehingga terdapat penambahan **4 (empat)** suara. (*Vide Bukti P-21*)

4.1.1.6.2. TPS 133 :

Tabel 15 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 133 KELURAHAN KALIABANG TENGAH KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Anggota Kab/Kota	Caleg DPRD	Perolehan Suara TPS 133		SELISIH
			Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	RASNIUS PASARIBU		7	1	6
3.	H.SULISTIADI,SE		1	1	0

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 133 KELURAHAN KALIABANG TENGAH suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi sebanyak 7 (Tujuh) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak 1(satu) suara, sehingga terdapat selisih 6 (enam) suara.

4.1.1.6.3 TPS 167:

Tabel 14 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 167 KELURAHAN KALIABANG TENGAH KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Anggota Kab/Kota	Caleg DPRD	Perolehan Suara TPS 167		SELISIH
			Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	RASNIUS PASARIBU		3	5	-2
3.	H.SULISTIADI,SE		1	5	-4

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 167 KELURAHAN Kaliabang Tengah** suara bagi Caleg Nomor urut 2 menjadi sebanyak **3 (tiga)** suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) yang mana suara Caleg Nomor urut 2 hanya sebanyak **5 (lima)** suara, sehingga terdapat pengurangan suara **2 (dua)** suara.

Bahwa terhadap suara PEMOHON pada tabel diatas kolom Versi KPUD **Kota Bekasi** yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 167 KELURAHAN HARAPAN JAYA** suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 sebanyak **1 (satu)** suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) PEMOHON memperoleh sebanyak **5 (lima)** suara, sehingga terdapat selisih atau pengurangan **4(empat)** suara. (*Vide Bukti P-22*)

4.1.1.6.4 TPS 194 :

Tabel 15 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 194 KELURAHAN KALIABANG TENGAH KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Anggota Kab/Kota	Caleg DPRD	Perolehan Suara TPS 194		SELISIH
			Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	RASNIUS		0	0	0

	PASARIBU			
3.	H.SULISTIADI,SE	0	1	-1

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 194 KELURAHAN KALIABANG TENGAH** suara PEMOHON Caleg Nomor urut 3 menjadi 0 (**Nihil**) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) mana suara PEMOHON Caleg Nomor urut 3 sebanyak **1(satu)** suara, sehingga terdapat pengurangan suara /selisih **1 (satu)** suara. (*Vide Bukti P-23*)

4.1.1.6.4 TPS 227:

Tabel 15 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA TPS 227 KELURAHAN KALIABANG TENGAH KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Anggota Caleg DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara TPS 227		SELISIH
		Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	RASNIUS PASARIBU	3	0	3
3.	H.SULISTIADI,SE	2	3	-1

Bahwa pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada **TPS 227 KELURAHAN KALIABANG TENGAH** suara Caleg Nomor urut 2 menjadi **3 (tiga)** suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) suara Caleg Nomor urut 2 sebenarnya 0 (nihil), sehingga terdapat penambahan suara /selisih 3 (tiga) suara.

Bahwa terhadap suara PEMOHON pada tabel diatas kolom Versi KPUD Kota Bekasi yang merupakan Hasil Rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 227 KELURAHAN HARAPAN JAYA suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 sebanyak 2 (dua) suara, dari yang sebenarnya tercantum pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Formulir C1-DPRD Kab/Kota) PEMOHON memperoleh sebanyak 3 (tiga) suara, sehingga terdapat selisih atau pengurangan 1(satu) suara

Bahwa dengan demikian, dari sejumlah 5 (Lima) TPS di KELURAHAN KALIABANG TENGAH tersebut yakni: TPS 102, 133, 167, 194 dan TPS 227 telah terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama H.SULISTIADI,SE dan merugikan Pemohon pada rekapitulasi DAA1-DPRD Kabupaten/Kota untuk KELURAHAN HARAPAN JAYA, yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 16 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA KELURAHAN KALIABANG KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Kelurahan		SELISIH
		Menurut Termohon (formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Menurut PEMOHON (formulir Model C1-DPRD Kabupaten/Kota)	
2.	RASNIUS PASARIBU	780	769	11
3.	H.SULISTIADI,SE	664	770	-6

Maka setelah menganalisis data Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota pada sejumlah 19 (sembilan belas) TPS di 5 (Lima) Kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara, maka dengan demikian telah terjadi perubahan atau manipulasi perolehan suara pada kecamatan Bekasi Utara yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 18 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (LIMA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA KECAMATAN BEKASI UTARA

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Kecamatan		SELISIH
		Versi KPU Kota Bekasi (formulir Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota)	Versi PEMOHON (formulir Model C1)	
2.	RASNIUS PASARIBU	3.372	3.281	91 (bertambah)
3.	H.SULISTIADI,SE	3.420	3.443	-23 (berkurang)

Bahwa adanya kesalahan perhitungan (penambahan dan/atau pengurangan) suara pada Formulir DAA1-DPRD Kabupaten/Kota, DA1-DPRD Kabupaten/Kota, maupun DB1-DPRD Kabupaten/Kota pada Rekapitulasi di KPU Kota Bekasi telah mengakibatkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara data rekapitulasi keseluruhan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Golkar pada Daerah Pemilihan 2 (dua) yang didasarkan pada adanya perubahan perolehan suara sebagaimana tercatat dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota dengan data rekapitulasi hasil perolehan suara yang sebenarnya yang tercatat di dalam formulir model C1 DPRD Kab/Kota, sebagaimana dijabarkan berikut ini :

Tabel 19 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON DI KECAMATAN BEKASI UTARA

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut TERMOHON (DB1-DPRD Kab/Kota)	Menurut Pemohon (C1-DPRD Kab/Kota)	
2.	RASNIUS PASARIBU	3.372	3.281	91 (Bertambah)
3.	H.SULISTIADI,SE	3.279	3.302	-23 (berkurang)
CALEG NOMOR URUT 3 H.SULISTIADI UNGGUL DAN BERADA PADA PERINGKAT PERTAMA DI PARTAI GOLKAR DENGAN SELISIH				21 SUARA

1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, akibat dari adanya perubahan hasil perolehan suara dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota tersebut maka terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara data rekapitulasi keseluruhan hasil perolehan suara sejumlah Caleg Partai Golkar di Dapil 2 (Dua) untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Bekasi.
2. Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan dari adanya perubahan atau kesalahan hitung pada rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut adalah **PEMOHON** yang seharusnya berada pada urutan pertama dalam rekapitulasi hasil perolehan suara yakni sebanyak 3.302 suara telah dirubah / diganti menjadi urutan kedua dalam rekapitulasi hasil perolehan suara yakni menjadi sebanyak 3.279 suara;
3. Bahwa pada sisi lain, kesalahan hitung, perubahan, dan/atau manipulasi rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut telah menguntungkan Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Nomor Urut 2 (dua) atas nama RASNIUS PASARIBU yang seharusnya berada pada urutan kedua dalam rekapitulasi perolehan suara terbanyak yakni sebesar 3.281 suara telah berubah naik menjadi urutan pertama dalam rekapitulasi perolehan suara yakni menjadi sebanyak 3.372 suara;
4. Bahwa dengan adanya hasil perolehan suara dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota untuk Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Partai GOLKAR di Dapil 2 pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Bekasi yang telah dimanipulasi, maka dengan mengacu pada hasil tersebut, **Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Nomor Urut 3 (tiga) atas nama H.SULISTIADI,SE** memperoleh suara terbanyak yaitu 3.302 suara di Internal partai Golkar, dengan sendirinya caleg tersebut akan mendapatkan pengesahan sebagai calon terpilih oleh KPU RI yang mana hal tersebut telah merugikan PEMOHON, menciderai demokrasi serta merusak nama baik Partai GOLKAR, padahal apabila dihitung dengan benar berdasarkan bukti C1-

DPRD Kab/Kota dari seluruh TPS di Dapil 2 Kota Bekasi khususnya di kecamatan Bekasi Utara Pemohon buktikan diatas, maka yang memperoleh suara terbanyak sebenarnya adalah **Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Nomor Urut 3 (tiga) atas nama SULISTIADI,SE** dengan jumlah suara **3.302 suara**.

5. Bahwa PEMOHON ingin menyampaikan kronologis adanya perubahan hasil perhitungan suara dari DAI-DPRDKota/Kota ke DB1-DPRDKabKotasebagai berikut :

- Bahwa pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara Kota Bekasi pada tanggal 04 Mei s/d 10 Mei 2019 untuk pencocokan dan kroscek hasil perolehan perhitungan suara ditingkat Kecamatan dalam model DAI-DPRD Kota Bekasi tidak ada keberatan dan sanggahan dari saksi Partai Golkar dan serta tidak ada perubahan suara PEMOHON dalam pleno rekapitulasi tingkat kota yang selesai pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 pukul 01.00 Wib.
- Bahwa pada saat penandatanganan sertifikat form model DB1-DPRDKota Bekasi pada tanggal 10 Mei 2019 jam 21.00 Wib tidak ada keberatan dari saksi partai politik Golkar maupun lainnya sampai jam 02.00 Wib. Setelah itu sertifikat model DB-1 DPRD Kota diberikan kepada saksi karena para saksi partai politik hanya menandatangani. Namun hasil DB1-DPRD Kota Bekasi yang ditandatangani ternyata suara PEMOHON berkurang menjadi **3.279 suara** sementara caleg Nomor urut 2 Rasnius Pasaribu tidak mengalami perubahan **3.372 Suara** sehingga unggul dari PEMOHON.
- Bahwa fakta yang terjadi dalam pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kota bekasi tidak pernah dikoreksi adanya perubahan suara dalam model DA1.DPRDKota Bekasi Kecamatan Bekasi Utara termasuk tidak pernah dibacakan sama sekali adanya perubahan suara tersebut secara terbuka oleh TERMOHON di hadapan para saksi partai Politik di pleno .Perubahan suara PEMOHON secara tiba-tiba pada saat penandatanganan sertifikat modrl DB1-DPRD Kota Bekasi merugikan PEMOHON dikarenakan suara PEMOHON berkurang. Ada dugaan unsur kesengajaan

menghilangkan suara PEMOHON sehingga hilang secara tiba-tiba pada saat tandatangan DB-1 DPRD Kota bekasi;

5. Bahwa apabila Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2 diperbaiki berdasarkan data Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang ditemukan kesalahan perhitungan oleh Pemohon, maka persandingan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2 dari Partai Golkar adalah sebagai berikut;

Tabel 20 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 2 (DUA) MENURUT KPUD KOTA BEKASI DAN MENURUT PEMOHON PADA DAPIL 2 KOTA BEKASI.

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Dapil 5	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut TERMOHON (DB1-DPRD Kab/Kota)	Menurut Pemohon (C1-DPRD Kab/Kota)	
	Partai Golkar	2.277	2.277	
1.	HJ.SUPRIANTINI	2.489	2.489	
2.	RASNIUS PASARIBUI	3.372	3.281	-91 (Bertambah)
3.	H.SULISTIADI,SE	3.279	3.302	23 (Berkurang)
4.	HASAN M	2.056	2.056	
5.	AHMAD MUSZHOFFAR	1.533	1.533	
6.	R.SULITA	60	60	
7.	AMANAH	182	182	
CALEG NOMOR URUT 3 HAJI SULISTIADI,SE UNGGUL DAN BERADA PADA PERINGKAT PERTAMA DI PARTAI GOLKAR DENGAN SELISIH				21 SUARA

- 5.1 Bahwa oleh karena itu berdasarkan argumentasi hukum dan bukti yang diajukan Pemohon maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan dan memperbaiki kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon dan menetapkan Jumlah Suara Pemohon pada 19 (sembilan belas) TPS di Kecamatan Bekasi Utara sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan diatas.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kota Bekasi sepanjang di Daerah Pemilihan Bekasi 2.
 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut;
4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) DI KOTA BEKASI
 5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI DAERAH PEMILIHAN 2

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

5.1.1. Kelurahan Perwira, kecamatan Bekasi Utara

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	TPS 062		TPS 045	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut PEMOHON
2.	RASNIUS PASARIBU	13	3	8	0
3.	H.SULISTIADI,SE	0	0	0	3

5.1.2. Kelurahan Teluk Pucung, kecamatan Bekasi Utara

No Urut	Nama Caleg	TPS 119		TPS 167	
		Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON
2.	RASNIUS PASARIBU	8	0	5	0
3.	H.SULISTIA DI,SE	3	0	2	0

5.1.3. Kelurahan Marga Mulya, kecamatan Bekasi Utara

No Urut	Nama Caleg	TPS 062		TPS 45		TPS 41	
		Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON
2.	RASNIUS PASARIBU	13	3	8	0	8	3
3.	H.SULISTI ADI,SE	0	0	0	3	3	3

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	TPS 45	
		Menurut Termohon	Menurut PEMOHON
2.	RASNIUS PASARIBU	1	1
3.	SULISTIADI,SE	20	26

5.1.4. Kelurahan Harapan Jaya, kecamatan Bekasi Utara

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	TPS 34		TPS 38	
		Menurut Termohon	Menurut Termohon	Menurut Termohon	Menurut PEMOHON
2.	RASNIUS PASARIBU	0	0	5	5
3.	H.SULISTIADI,SE	0	1	0	5

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	TPS 53		TPS 105	
		Menurut Termohon	Menurut Termohon	Menurut Termohon	Menurut PEMOHON
2.	RASNIUS PASARIBU	4	0	1	0
3.	SULISTIADI	0	0	0	0

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	TPS 58		TPS 147	
		Menurut Termohon	Menurut Termohon	Menurut Termohon	Menurut PEMOHON
2.	RASNIUS	3	0	7	1

	PASARIBU				
3.	SULISTIADI	0	0	1	5

No Urut	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	TPS 149		TPS 199	
		Menurut Termohon	Menurut Termohon	Menurut Termohon	Menurut PEMOHON
2.	RASNIUS PASARIBU	22	0	10	2
3.	SULISTIADI	3	0	1	2

5.1.5. Kelurahan Kaliabang Tengah, kecamatan Bekasi Utara

No Urut	Nama Caleg	TPS 167		TPS 194		TPS 227	
		Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON
2.	RASNIUS PASARIBU	3	5	0	0	3	0
3.	H.SULISTIADI,SE	1	5	0	1	2	3

DENGAN DEMIKIAN UNTUK DAERAH PEMILIHAN 2 KOTA BEKASI:

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2	Perolehan Suara
	Partai Golkar	2.277
1.	HJ.SUPRIANTINI	2.489
2.	RASNIUS PASARIBUI	3.281
3.	H.SULISTIADI,SE	3.302
4.	HASAN M	2.056
5.	AHMAD MUSZHOFFAR	1.533
6.	R.SULITA	60
7.	AMANAHAH	182

B. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

IV. 4. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. KOTA BEKASI

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (H. Maryadi, S. Sos) Kader Partai Golkar yang menjadi Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Daerah pemilihan 6 (enam) dengan Nomor Urut 1 (satu) *menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 6 (enam) yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

4.1.1.1 DAPIL 6 (ENAM)

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI KELURAHAN BINTARA TPS 10

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	H. MARYADI, S.SOS	1	-	1
3.	H. MARTA, S.PD	1	1	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 1 (satu) suara (**bukti P-4.3**).

KELURAHAN BINTARA TPS 29

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	H. MARYADI, S.SOS	-	-	-
3.	H. MARTA, S.PD	3	11	8

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 8 (delapan) suara (**bukti P-4.4**).

KELURAHAN BINTARA TPS 039

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	H. MARYADI, S.SOS	3	1	2
3.	H. MARTA, S.PD	-	1	1

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 2 (dua) suara, sedangkan terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 1 (satu) suara. (**bukti P-4.5**).

KELURAHAN BINTARA TPS 52

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	H. MARYADI, S.SOS	43	43	-
3.	H. MARTA, S.PD	43	48	5

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 5 (lima) suara (**bukti P-4.6**).

KELURAHAN BINTARA TPS 116

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	H. MARYADI, S.SOS	1	1	-
3.	H. MARTA, S.PD	1	59	58

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara (**bukti P-4.7**).

KELURAHAN BINTARA TPS 155

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	H. MARYADI, S.SOS	4	1	3
3.	H. MARTA, S.PD	1	59	58

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 3 (tiga) suara, sedangkan terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara (**bukti P-4.8**).

KELURAHAN BINTARA TPS 167

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	H. MARYADI, S.SOS	10	1	9
3.	H. MARTA, S.PD	3	56	53

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 9 (sembilan) suara, sedangkan terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 53 (lima puluh tiga) suara (**bukti P-4.9**).

KELURAHAN KOTA BARU TPS 038

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	H. MARYADI, S.SOS	2	-	2
3.	H. MARTA, S.PD	-	-	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 2 (dua) suara. **(bukti P-4.10).**

KELURAHAN KOTA BARU TPS 54

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	H. MARYADI, S.SOS	3	3	-
3.	H. MARTA, S.PD	-	5	5

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 5 (lima) suara. **(bukti P-4.11).**

KELURAHAN KOTA BARU TPS 110

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	H. MARYADI, S.SOS	2	1	1
3.	H. MARTA, S.PD	-	-	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 1 (satu) suara. **(bukti P-4.12).**

KELURAHAN KOTA BARU TPS 120

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	4	4	-
3.	H. MARTA, S.PD	5	25	20

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 20 (dua puluh) suara **(bukti P-4.13).**

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 2 (dua) suara. **(bukti P-4.10).**

KELURAHAN KOTA BARU TPS 54

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	H. MARYADI, S.SOS	3	3	-
3.	H. MARTA, S.PD	-	5	5

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 5 (lima) suara. **(bukti P-4.11).**

KELURAHAN KOTA BARU TPS 110

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	H. MARYADI, S.SOS	2	1	1
3.	H. MARTA, S.PD	-	-	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan suara bagi caleg nomor urut 1 sebanyak 1 (satu) suara. **(bukti P-4.12).**

KELURAHAN KOTA BARU TPS 120

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	4	4	-
3.	H. MARTA, S.PD	5	25	20

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 20 (dua puluh) suara **(bukti P-4.13).**

KELURAHAN KOTA BARU TPS 124

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	H. MARYADI, S.SOS	3	4	1
3.	H. MARTA, S.PD	3	13	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 10 (sepuluh) suara. **(bukti P-4.14).**

KELURAHAN JAKA SAMPURNA TPS 118

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	H. MARYADI, S.SOS	-	-	-
3.	H. MARTA, S.PD	1	31	30

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 30 (tiga puluh) suara. **(bukti P-4.15).**

KELURAHAN BINTARA JAYA TPS 072

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	H. MARYADI, S.SOS	-	-	-
3.	H. MARTA, S.PD	4	14	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 3 sebanyak 10 (sepuluh) suara. **(bukti P-4.16).**
 - a. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, akibat dari adanya pengubahan atau manipulasi hasil perolehan suara dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota tersebut maka terjadi perbedaan perubahan yang sangat signifikan antara data rekapitulasi keseluruhan hasil perolehan

suara sejumlah Caleg Partai Golkar di Dapil 6 untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Bekasi dengan selisih perhitungan 60 (enam puluh) suara.

- b. Persandingan perolehan suara Calon Anggota DPRD untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi pada Daerah Pemilihan 6, dalam hal ini KPUD Kota Bekasi telah melakukan kesalahan perhitungan suara calon Anggota DPRD Kota Bekasi pada Daerah Pemilihan 6 yang merugikan Caleg Nomor urut 1 (Pemohon) sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota Bekasi	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	H. MARYADI, S.SOS	5.236	4.852	384
3.	H. MARTA, S.PD	5.028	5.238	10

- c. Bahwa pada sisi lain, perubahan atau manipulasi rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut telah **menguntungkan caleg nomer urut 3 atas nama H. Marta, S.Pd yang seharusnya berada pada urutan kedua dalam rekapitulasi perolehan suara terbanyak yakni sebesar 5.028 suara telah berubah naik menjadi urutan pertama dalam rekapitulasi perolehan suara yakni menjadi sebanyak 5.238 suara;**
- d. Bahwa dengan adanya hasil perolehan suara dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota untuk Caleg Partai GOLKAR di Dapil 3 pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Bekasi yang telah dimanipulasi, maka dengan mengacu pada hasil tersebut, **caleg nomer urut 3 atas nama H. Marta, S.Pd** memperoleh suara terbanyak yaitu **5.238 suara** di Internal partai Golkar, dengan sendirinya caleg tersebut akan mendapatkan pengesahan sebagai calon terpilih oleh KPU RI yang mana hal tersebut telah merugikan PEMOHON, menciderai demokrasi serta merusak nama baik Partai GOLKAR.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pengisian keanggotaan:

- b. DPR dan Calon Anggota DPR sepanjang Dapil Kota Bekasi;
- c. DPRD **Daerah Pemilihan 6 (enam) Kota Bekasi Kecamatan Bekasi Barat Kelurahan Bintara di TPS 10, TPS 29, TPS 039, TPS 52, TPS 116, TPS 155, TPS 167, Kelurahan Kota Baru TPS 038, TPS 54, TPS 110, TPS 120, TPS 124, Kelurahan Jaka Sampurna TPS 118, Kelurahan Bintara Jaya TPS 072,;**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon


MUSLIM JAYA BUTARBUTAR,SH.MH


ROBY ANUGRAH MARPAUNG,SH.MH


TB FAISAL HAMDAN,SH


MANGASI BUTARBUTAR,SH


BENI ARDI BATUBARA,SH

AGUS SUBAGYO,SH

Daniel Febrian Karunia Herpas,SH

RIAN,SH